



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I.

1. Nama lengkap : I Putu Adi Guna;
2. Tempat lahir : Baler Bale Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KLP I, Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

II.

1. Nama lengkap : I Kade Mardiana als. Kade;
2. Tempat lahir : Baler Bale Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 95/Pid.B/2019/PN
- Nga tanggal 09 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN
- Nga tanggal 09 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dan Terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing beberapa perbuatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dan Terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia warna biru type 220 dengan nomor kartu 081999035469.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 755001007928534 an. I WAYAN ARSADANA tertanggal 22 April 2019, senilaiRp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 755001007928534 an. I WAYAN ARSADANA tertanggal 23 April 2019, senilaiRp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 012501000336566 an. LPD DESA PEKRAMAN BA ke Rekening BNI Nomor : 0090709417215 an. I PUTU YUDHA WIDHIARTA tertanggal 25 April 2019, senilaiRp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratusribu rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 348101022927536 ke Rekening BRI Nomor :469801018135531 an. KOMANG AYU SUTRI A tertanggal 1 April 2019, senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI, penyetor an. PURYANTO kerekening Bank BRI Nomor : 348181822927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA tertanggal 26 Maret 2019, senilaiRp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI, penyetor an. PURYANTO kerekening Bank BRI Nomor : 348181822927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA tertanggal 28 Maret 2019, senilai Rp. 5.900.000,-(lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan uang.
Dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Gusti Ayu Putu Ariani.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening : 0709417215 an. I PUTU YUDHA WIDHIARTA.
Dikembalikan kepada I Putu Yudha Widihiarta.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 348101022927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA.
Dikembalikan kepada I Putu Tulus Kalmik.
- 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam type N-70 dengan nomor kartu 085938373155.
- 1 (satu) buah hand phone Ever cross warna hitam dengan nomor kartu 081339510158.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dan terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 15.00 Wita dan pukul 20.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 27 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 28 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019sekira pukul 15.00 Wita, pada hari Rabu 17 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya- tidaknya sejak Bulan Maret 2019 sampai Bulan Mei 2019, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa I. I PUTU ADI GUNA yang terletak di KLP I, Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing beberapa perbuatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dilakukan secara bersama-sama pada

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 14.45 wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA menceritakan perihal kesusahan ekonominya dan tunggakan cicilan sepeda motor pada terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE, kemudian antara terdakwa dan terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE sepakat untuk menelpon saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI yang merupakan tetangga terdakwa I. I PUTU ADI GUNA, dengan mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA Als. DEWA ABRI menggunakan nomor telepon 085938373155 yang merupakan nomor telepon milik terdakwa I. I PUTU ADI GUNA, sedangkan terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE bertugas menelpon saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dan juga menerima uang yang diserahkan secara tunai dengan mengaku sebagai Tim Sukses dari I DEWA PUTU MERTAYASA Als. DEWA ABRI yang bernama PAK KADEK;
- Bahwa kemudian dimulai pada Senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 15.00 Wita terdakwa I. I PUTU ADI GUNA, menyuruh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE menghubungi nomor telepon saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan HP Nokia biru type 220 dengan nomor 081999035469 dan mengatakan “ *swastiatu buk, tyang niki Dewa Abri, ten ngelah jinah satu juta, tiang nyelang dumun* “ (yang artinya swastiatu bu saya Dewa Abri, tidak punya uang satu juta, saya pinjam dulu) yang diiyakan oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, yang kemudian terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE mengatakan lagi atas perintah terdakwa I. I PUTU ADI GUNA, bahwa nantinya akan ada Tim Sukses dari DEWA ABRI yang kerumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wita terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan Tim Sukses dengan nama Pak Kadek sudah berangkat kerumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI yang beralamat di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dibuatkan tanda bukti apapun pada terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE yang saat itu mengaku bernama Pak Kadek Tim sukses Dewa Abri, kemudian sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I. I PUTU

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI GUNA dengan menggunakan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirimkan pesan pada HP Nokia biru type 220 dengan nomor 081999035469 milik saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan mengatakan ingin meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta agar dikirim ke Rekening BRI No. 3481-01-022927-53-6 An. I PUTU TULUS KALMIKA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang tersebut dikirim pada keeseokan harinya Selasa tanggal 26 Maret 2019 sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 27 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang pinjaman tersebut ke Rekening BRI Nomor 3481-01-022927-53-6 An. I PUTU TULUS KALMIKA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang tersebut dikirim pada keeseokan harinya Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 08.53 Wita sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;

- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 28 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keesokan harinya pada Jumat 29 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wita uang tersebut diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE kerumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman.

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening BRI No. 348101022927536 An. I PUTU TULUS KALMIKA, dan keesokan harinya pada Minggu 31 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wita saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI mentransfer uang tersebut;

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan keesokan harinya Senin tanggal 1 April 2019 terdakwa II mengambil uang tersebut dengan mengaku sebagai Pak Kadek sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk biaya makan oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE di depan kantor Lurah Baler Bale Agung, dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA menggunakan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA menggunakan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada tanggal 7 April 2019 di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA menggunakan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Selasa tanggal 9 April 2019 di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya untuk makan, dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

▪ Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya untuk makan, dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

▪ Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman, sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE dirumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI sekira pukul 16.00 Wita, tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 17 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan permintaan agar jumlah yang diminta tersebut dipotong sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita, di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman, sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan rumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan balers Bale agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta untuk

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan uang pinjaman tersebut ke Rek BRI Nomor 0090709417215 An. I PUTU YUDHA WIDHIARTA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang tersebut dikirim pada keeseokan harinya Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;

▪ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang pinjaman tersebut ke Rek BNI Nomor 0090709417215 An. I PUTU YUDHA WIDHIARTA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang tersebut dikirim pada keeseokan harinya Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;

▪ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang pinjaman tersebut ke Rek BNI Nomor 0090709417215 An. I PUTU YUDHA WIDHIARTA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang tersebut dikirim pada keeseokan harinya Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 09.00 Wita sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;

▪ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui nomor HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan akan dipergunakan sebagai biaya banten, sehingga oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, uang tersebut langsung diserahkan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wita di rumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI pada terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE;

▪ Bahwa para terdakwa tidak pernah menjadi tim sukses dari saksi I DEWA PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI calon legeslatif DPRD Kabupaten Jembrana tahun 2019 dan tidak pernah disuruh mengambil

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau meminjam uang dari saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI oleh saksi I DEWA PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI, semua adalah inisiatif atau gagasan dari para Terdakwa.

- Bahwa setiap saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI menyerahkan uang tunai kepada Para terdakwa yang biasanya diterima atau diambil oleh terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE, lalu terdakwa I PUTU ADIGUNA memberikan bagian kepada terdakwa I KADE MARDIANA als KADE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penerimaan atau pengambilan uang tersebut dan total keseluruhannya berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa I PUTU ADIGUNA gunakan untuk membayar hutang, biaya hidup sehari dan bermain judi sambung ayam serta membeli minuman keras bersama terdakwa I KADE MARDIANA alias KADE
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, menderita kerugian total sebesar Rp. 95.600.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa mereka terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dan terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 15.00 Wita dan pukul 20.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 27 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 28 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019sekira pukul 15.00 Wita, pada hari Rabu 17 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya sejak Bulan Maret 2019 sampai Bulan Mei 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa I. I PUTU ADI GUNA yang terletak di KLP I, Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing beberapa perbuatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dilakukan secara bersama-sama pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. I PUTU ADI GUNA pada waktu dan tempat tersebut diatas menceritakan perihal kesusahan ekonominya dan tunggakan cicilan sepeda motor pada terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE, kemudian antara terdakwa dan terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE sepakat untuk menelpon saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI yang merupakan tetangga terdakwa I. I PUTU ADI GUNA, dengan mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA Als. DEWA ABRI menggunakan nomor telepon 085938373155 yang merupakan nomor telepon milik terdakwa I. I PUTU ADI GUNA, sedangkan terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE bertugas menelpon saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dan juga menerima uang yang diserahkan secara tunai dengan mengaku sebagai Tim Sukses dari I DEWA PUTU MERTAYASA Als. DEWA ABRI yang bernama PAK KADEK;
- Bahwa kemudian dimulai pada Senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 15.00 Wita terdakwa I. I PUTU ADI GUNA, menyuruh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE menghubungi nomor telepon saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan HP Nokia biru type 220 dengan nomor 081999035469 dan mengatakan “ swastiatu bu, tyang niki Dewa Abri, ten ngelah jinah satu juta, tiang nyelang dumun “ (yang artinya swastiatu bu saya Dewa Abri, tidak punya uang satu juta, saya pinjam dulu

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) yang diiyakan oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, yang kemudian terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE mengatakan lagi atas perintah terdakwa I. I PUTU ADI GUNA, bahwa nantinya akan ada Tim Sukses dari DEWA ABRI yang kerumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya pada pukul pukul 16.30 Wita terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirimkan SMS dengan mengatakan Tim Sukses dengan nama Pak Kadek sudah berangkat kerumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI yang beralamat di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dibuatkan tanda bukti apapun pada terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE yang saat itu mengaku bernama Pak Kadek Tim sukses Dewa Abri, kemudian sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan menggunakan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirimkan pesan pada HP Nokia biru type 220 dengan nomor 081999035469 milik saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan mengatakan ingin meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta agar dikirim ke Rekening BRI No. 3481-01-022927-53-6 An. I PUTU TULUS KALMIKA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang tersebut dikirim pada keeseokan harinya Selasa tanggal 26 Maret 2019 sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 27 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang pinjaman tersebut ke Rekening BRI Nomor 3481-01-022927-53-6 An. I PUTU TULUS KALMIKA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang tersebut dikirim pada keeseokan harinya Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 08.53 Wita sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 28 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keesokan harinya pada Jumat 29 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wita uang tersebut diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE kerumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman.

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening BRI No. 348101022927536 An. I PUTU TULUS KALMIKA, dan keesokan harinya pada Minggu 31 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wita saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI mentransfer uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan keesokan harinya Senin tanggal 1 April 2019 terdakwa II mengambil uang tersebut dengan mengaku sebagai Pak Kadek sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk biaya makan oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE di depan kantor Lurah Baler Bale Agung, dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA menggunakan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA menggunakan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada tanggal 7 April 2019 di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA menggunakan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Selasa tanggal 9 April 2019 di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya untuk makan, dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya untuk makan, dan tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

- Bahwa selanjutnya, pada hari kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan kantor

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Baler Bale Agung sejumlah tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman, sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE dirumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI sekira pukul 16.00 Wita, tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 17 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan permintaan agar jumlah yang diminta tersebut dipotong sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita, di depan kantor Lurah Baler Bale Agung sejumlah tanpa dibuatkan tanda bukti peminjaman, sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dengan HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE keesokan harinya pada Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita, di depan rumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan balers Bale agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang pinjaman tersebut ke Rek BRI Nomor 0090709417215 An. I PUTU YUDHA WIDHIARTA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang tersebut dikirim pada keesokan harinya Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang pinjaman tersebut ke Rek BNI Nomor 0090709417215 An. I PUTU YUDHA WIDHIARTA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang tersebut dikirim pada keesokan harinya Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang pinjaman tersebut ke Rek BNI Nomor 0090709417215 An. I PUTU YUDHA WIDHIARTA, yang oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI uang

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim pada keeseokan harinya Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 09.00 Wita sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya pengiriman;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa I. I PUTU ADI GUNA kembali mengirim pesan pada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui nomor HP Nokia N-70 dengan nomor 085938373155 dan meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan akan dipergunakan sebagai biaya banten, sehingga oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, uang tersebut langsung diserahkan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wita dirumah saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI pada terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, menderita kerugian total sebesar Rp. 95.600.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku mengenal dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik tanpa ada unsur paksaan dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini para terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 15.00 wita saksi korban menerima telpon dengan nomor 085938373155 dari seseorang laki-laki dengan meyakinkan saksi korban mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI meminta pinjaman uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dengan berkata "SWASTIASTU BUK TIANG NIKI DEWA ABRI, TEN NGELAH JINAH SATU JUTA, TIANG NYELANG DUMUN" artinya " SWASTIASTU IBU, SAYA DEWA ABRI, PUNYA UANG SATU

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA, SAYA PINJAM DULU” dan oleh karena saksi korban kenal baik dengan saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI, pada saat itu juga saksi korban berkata “ NGGIH YEN SATU JUTA WENTEN” artinya “ IYA KALAU UANG SATU JUTA ADA” kemudian seseorang yang mengaku sebagai DEWA ABRI berkata “ NGGIH MALIH JEBOS TEAM SUKSES TIANG ANE MEADAN PAK KADEK NGAMBIL” artinya “ IYA NANTI DIAMBIL OLEH TEAM SUKSES SAYA YANG BERNAMA PAK KADEK”, kemudian datanglah seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK ke rumah saksi korban di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil uang tersebut tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan;

- Bahwa sebelumnya saksi korban memang kenal dengan seseorang yang bernama I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI, dimana pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 15.00 wita setelah saksi korban menerima telephone 085938373155 yang mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI saksi korban langsung percaya bahwa yang menelphone saksi korban tersebut benar-benar I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dan pada hari itu juga sekira pukul 16.30 wita saksi korban bersedia menyerahkan uang yang dimintanya tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di rumah saksi korban yang beralamat di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Selain itu saksi korban juga pernah dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa I KADE MARDIANA alias KADE dan Terdakwa I PUTU ADI GUNA;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu
 - Pada hari Senin, 25 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut ke nomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA dan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 08.23 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yaitu saksi PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI;
 - Pada hari Rabu, tanggal 27 maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut kenomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 08.53 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yang bernama saksi PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar pengiriman tunai;

- Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BRI 348101022927536 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban transfer kenomor rekening dimaksud namun saksi korban tidak dapat menunjukkan bukti transfer oleh karena sudah hilang.

- Pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan saksi korban potong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan alasan untuk uang makan namun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan Rp4900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hend phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi koarban menyerahkan uang Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu ruoiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, depan Kantor Telkom, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 10.00 saksi korban menyerahkan

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, Lurah Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, setelah dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban memintatambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti ;

- Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 15.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 16.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

- Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan menyuruh saksi korban memotong uang pinjman tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, sekira pukul 16.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan;

- Pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada hari

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

- Pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud, sesuai dengan 1 (satu) lembar bukti transfer;

- Pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDAARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud.

- Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, sekira pukul 17.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 09.00 wita saksi korban mengirimkan uang tersebut melalui LPD Desa Pekraman Baler Bale Agung, dan saksi NI KOMANG AGUS EKAYANI selaku karyawan LPD menstransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA.

- Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019, sekira pukul 17.00 wita saksi korban menerima pesan melalui SMS dari nomor hand phone : 081339510158 mengaku sebagai team sukses saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI bernama PAK KADEK meminta pinjaman uang sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membayar uang banten karena istrinya meninggal kena serangan jantung, kemudian sekira pukul 19.00 wita uang pinjaman tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa I KADE MARDIANA, Als.

KADE di rumah saksi korban;

- Bahwa keseluruhan uang yang saksi korban serahkan kepada seseorang yang menelphone saksi korban mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI sejumlah Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi korban menemui saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI secara langsung dirumahnya mengatakan bahwa nomor yang mengirim pesan SMS kepada saksi korban tersebut bukan nomor hand phone milik saksi DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dan dirinya tidak pernah menelphone maupun mengirim pesan melalui SMS terkait permintaan pinjaman uang tersebut, akhirnya saksi korban baru menyadari merasa dibohongi oleh seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI maupun seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK, sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 95.600.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan penuntut umum dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. P U R Y A N T O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik tanpa ada unsur paksaan dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tetap dipertahankan dipersidangan;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi kenal dengan saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI yang mana saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI adalah nasabah di LPD Desa Pekraman Baler Bale Agung tempat saksi bekerja sebagai kolektor dan saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI pernah meminta tolong kepada saksi untuk menyetor tunai sejumlah uang yang titipkannya kepada saksi ke rekening Bank BRI Nomor : 348101022927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekirapukul 08.00 wita di Pasar Pagi Perumnas yang beralamat di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi dimintai tolong oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI untuk menyetor uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 348101022927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA, kemudian bukti slip setor tunai tersebut saksi serahkan kepada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wita di Pasar Pagi Perumnas yang beralamat di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi dimintai tolong oleh saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI untuk menyetor uang sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 348101022927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA, kemudian bukti slip setor tunai tersebut saksi serahkan kepada saudari NI GUSTI AYU PUTU ARIANI;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut
3. I DEWA PUTU MERTA YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik tanpa ada unsur paksaan dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI karena tinggal satu lingkungan dengan namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui handphone apalagi sampai meminjam sejumlah uang kepada saksi korban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI atau mengirim pesan SMS melalui hand phone dengan menggunakan nomor kartu : 085938373155 dan nomor kartu 081339510158;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I I Putu Adi Guna di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik tanpa ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memang kenal dengan saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah berulang kali menemuinya untuk meminta pinjaman uang namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada Hari tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 14.45 wita, di rumah Terdakwa Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bae Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Terdakwa curhat kepada adiknya yaitu Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE mengatakan tidak bisa bayar cicilan kredit sepeda motornya sudah nunggak 4 (empat) bulan karena tidak punya uang, ketika itu timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan mengaku sebagai saksi I PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI meminjam uang kepada saksi korban, agar tidak diketahui oleh saksi korban Terdakwa menyuruh anaknya yaitu Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE menelphone saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan menggunakan Hand phone miliknya nomor 085938373155 karena nomor kartu hand phone tersebut tidak tersimpan pada hand phone milik saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dan Terdakwa I KADE MARDIANA alias KADE menyanggupi serta bersedia untuk bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I KADE MARDIANA dengan menggunakan handphone Terdakwa nomor kartu 085938373155 menghubungi saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI meminta pinjaman uang kepada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, dengan berkata “ SWASTIASTU BUK TIANG NIKI DEWA ABRI, TEN NGELAH JINAH SATU JUTA, TIANG YELANG DUMUN “ artinya “ SWASTIASTU IBU, SAYA DEWA ABRI, PUNYA UANG SATU JUTA, SAYA PINJAM DULU” dan pada saat itu saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI langsung percaya bahwa yang menelphone tersebut adalah saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dan bersedia memberikan pinjaman uang tersebut, dengan berkata “ NGGIH YEN SATU JUTA WENTEN “ artinya “ IYA KALAU UANG SATU JUTA ADA” kemudian Terdakwa I KADE MARDIANA alias KADE yang

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai saksi DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI mengatakan bahwa uang yang dipinjam tersebut akan diambil team suksesnya yang bernama PAK KADEK, dengan berkata “ NGGIH MALIH JEBOS TEAM SUKSES TIANG ANE MEADEN PAK KADEK NGAMBIL “ artinya “ IYA NANTI DIAMBIL OLEH TEAM SUKSES SAYA YANG BERNAMA PAK KADEK”, sekira pukul 16.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan SMS dengan nomor tersebut ke nomor hand phone saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan menuliskan bahwa team sukses Terdakwa yang bernama PAK KADEK akan menemuinya di rumah untuk mengambil uang pinjaman tersebut, yang kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwal KADE MARDIANA alias KADE menemui saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk mengambil uang tersebut, sampai akhirnya uang tersebut berhasil diterima oleh Terdakwa I KADE MARDIANA alias KADE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, 25 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut ke nomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA dan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 08.23 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yaitu saksi PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI;
- Pada hari Rabu, tanggal 27 maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut ke nomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 08.53 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yang bernama saksi

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar pengiriman tunai;

- Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BRI 348101022927536 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban transfer ke nomor rekening dimaksud namun saksi korban tidak dapat menunjukkan bukti transfer oleh karena sudah hilang.

- Pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung dan saksi korban potong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan alasan untuk uang makan dan penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.
- Pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan Rp4900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.
- Pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.
- Pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi koarban menyerahkan uang Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu ruoiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, depan Kantor Telkom, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 10.00 saksi korban menyerahkan uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, Lurah Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, setelah dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban memintatambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernamaPAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti ;

- Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 15.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 16.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

- Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan menyuruh saksi korban memotong uang pinjman tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, sekira pukul 16.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan;

- Pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

- Pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud, sesuai dengan 1 (satu) lembar bukti transfer;

- Pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud.

- Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, sekira pukul 17.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta meminta saksi korban

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 09.00 wita saksi korban mengirimkan uang tersebut melalui LPD Desa Pekraman Baler Bale Agung, dan saksi NI KOMANG AGUS EKAYANI selaku karyawan LPD menstransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA.

- Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019, sekira pukul 17.00 wita saksi korban menerima pesan melalui SMS dari nomor hand phone : 081339510158 mengaku sebagai team sukses saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI bernama PAK KADEK meminta pinjaman uang sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membayar uang banten karena istrinya meninggal kena serangan jantung, kemudian sekira pukul 19.00 wita uang pinjaman tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE di rumah saksi korban;

-
Sehingga keseluruhan uang yang telah Terdakwa dapatkan dari saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang mana setiap saksi korban menyerahkan uang tunai yang diterima oleh Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE diberikan bagian kepada Terdakwa I KADE MARDIANA Rp. 500.000,- (liam ratus ribu rupiah) keseluruhannya berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, biaya hidup sehari dan bermain judi sambung ayam serta membeli minuman keras bersama Terdakwa I KADE MARDIANA alias KADE.

-
Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi tim sukses dari saksi I DEWA PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI calon legeslatif DPRD Kabupaten Jembrana tahun 2019 dan tidak pernah disuruh mengambil atau meminjam uang dari saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI oleh saksi I DEWA PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI;

-
Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa dua buah hand phone masing-masing merk Nokia warna hitam type N-70 dengan nomor kartu

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085938373155 dan merk over cross warna hitam dengan nomor kartu 081339510158 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi korban baik melalui telpon maupun melalui pesan sms untuk mendapatkan uang dari saksi korban

-

Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

-

Bahwa Terdakwa menggunakan dari hasil kejahatan untuk keperluan sehari-hari;

-

Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II I Kade Mardianan Als Kade di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik tanpa ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memang kenal dengan saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah berulang kali menemuinya untuk meminta pinjaman uang namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada Hari tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 14.45 wita, di rumah Terdakwa I Putu Adi Guna Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bae Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Terdakwa I Putu Adi Guna curhat kepada adiknya yaitu Terdakwa mengatakan tidak bisa bayar cicilan kredit sepeda motornya sudah nunggak 4 (empat) bulan karena tidak punya uang, ketika itu timbul niat Terdakwa I Putu Adi Guna untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan mengaku sebagai saksi I PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI meminjam uang kepada saksi korban, agar tidak diketahui oleh saksi korban Terdakwa I Putu Adi Guna menyuruh Terdakwa menelphone saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan menggunakan Hand phone miliknya nomor 085938373155 karena nomor kartu hand phone tersebut tidak tersimpan pada hand phone milik saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dan Terdakwa menyanggupi serta bersedia untuk bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa I Putu Adi Guna nomor kartu 085938373155 menghubungi saksi korban NI GUSTI

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYU PUTU ARIANI mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI meminta pinjaman uang kepada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI, dengan berkata " SWASTIASTU BUK TIANG NIKI DEWAABRI, TEN NGELAH JINAH SATU JUTA, TIANG YELANG DUMUN " artinya " SWASTIASTU IBU, SAYA DEWA ABRI, PUNYA UANG SATU JUTA, SAYA PINJAM DULU" dan pada saat itu saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI langsung percaya bahwa yang menelphone tersebut adalah saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dan bersedia memberikan pinjaman uang tersebut, dengan berkata " NGGIH YEN SATU JUTA WENTEN " artinya " IYA KALAU UANG SATU JUTA ADA" kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai saksi DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI mengatakan bahwa uang yang dipinjam tersebut akan diambil team suksesnya yang bernama PAK KADEK, dengan berkata " NGGIH MALIH JEBOS TEAM SUKSES TIANG ANE MEADEN PAK KADEK NGAMBIL " artinya " IYA NANTI DIAMBIL OLEH TEAM SUKSES SAYA YANG BERNAMA PAK KADEK", sekira pukul 16.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan SMS dengan nomor tersebut ke nomor hand phone saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI dengan menuliskan bahwa team sukses Terdakwa yang bernama PAK KADEK akan menemuinya di rumah untuk mengambil uang pinjaman tersebut, yang kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwal menemui saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk mengambil uang tersebut, sampai akhirnya uang tersebut berhasil diterima oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Senin, 25 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut ke nomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA dan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 08.23 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yaitu saksi PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu, tanggal 27 maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut kenomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 08.53 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yang bernama saksi PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai denga bukti 1 (satu) lembar pengiriman tunai;
- Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.
- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BRI 348101022927536 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban transfer kenomor rekening dimaksud namun saksi korban tidak dapat menunjukkan bukti transfer oleh karena sudah hilang.
- Pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung dan saksi korban potong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan alasan untuk uang makan namun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan Rp4900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.
- Pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hend phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi koarban menyerahkan uang Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu ruoiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, depan Kantor Telkom, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.
- Pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.
- Pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 10.00 saksi korban menyerahkan uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, Lurah Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, setelah dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun tidak ada yang menyaksikan.

- Pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban memintatambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernamaPAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti ;

- Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 15.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 16.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

- Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan menyuruh saksi korban memotong uang pinjman tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, sekira pukul 16.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan;

- Pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

- Pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud, sesuai dengan 1 (satu) lembar bukti transfer;

- Pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDAARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud.

- Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, sekira pukul 17.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta meminta saksi korban untuk

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 09.00 wita saksi korban mengirimkan uang tersebut melalui LPD Desa Pekraman Baler Bale Agung, dan saksi NI KOMANG AGUS EKAYANI selaku karyawan LPD menstransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA.

- Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019, sekira pukul 17.00 wita saksi korban menerima pesan melalui SMS dari nomor hand phone : 081339510158 mengaku sebagai team sukses saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI bernama PAK KADEK meminta pinjaman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membayar uang banten karena istrinya meninggal kena serangan jantung, kemudian sekira pukul 19.00 wita uang pinjaman tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE di rumah saksi korban;

- Bahwa keseluruhan uang yang telah Terdakwa I Putu Adi Guna dapatkan dari saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang mana setiap saksi korban menyerahkan uang tunai yang diterima oleh Terdakwa diberikan I Putu Adi Guna bagian kepada Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keseluruhannya berjumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, biaya hidup sehari dan bermain judi sambung ayam serta membeli minuman keras bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I Putu Adi Guna tidak pernah menjadi tim sukses dari saksi I DEWA PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI calon legeslatif DPRD Kabupaten Jembrana tahun 2019 dan tidak pernah disuruh mengambil atau meminjam uang dari saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI oleh saksi I DEWA PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa dua buah hand phone masing-masing merk Nokia warna hitam type N-70 dengan nomor kartu 085938373155 dan merk over cross warna hitam dengan nomor kartu 081339510158 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban baik melalui telepon maupun melalui pesan sms untuk mendapatkan uang dari saksi korban

-

Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

-

Bahwa Terdakwa menggunakan dari hasil kejahatan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam type 220 dengan nomor kartu 081999035469.
2. 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam type N-70 dengan nomor kartu 085938373155.
3. 1 (satu) buah hand phone Ever cross warna hitam dengan nomor kartu 081339510158.
4. 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 755001007928534 an. I WAYAN ARSADANA tertanggal 22 April 2019, senilaiRp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 755001007928534 an. I WAYAN ARSADANA tertanggal 23 April 2019, senilaiRp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 012501000336566 an. LPD DESA PEKRAMAN BA ke Rekening BNI Nomor : 0090709417215 an. I PUTU YUDHA WIDHIARTA tertanggal 25 April 2019, senilaiRp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 348101022927536 ke Rekening BRI Nomor :469801018135531 an. KOMANG AYU SUTRI A tertanggal 1 April 2019, senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
8. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI, penyetor an. PURYANTO kerekening Bank BRI Nomor : 348181822927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA tertanggal 26 Maret 2019, senilaiRp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI, penyetor an. PURYANTO kerekening Bank BRI Nomor : 348181822927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA tertanggal 28 Maret 2019, senilai Rp. 5.900.000,-(lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening : 0709417215 an. I PUTU YUDHA WIDHIARTA.

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening :
348101022927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA.
12. 1 (satu) buah buku catatan pengambilan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 15.00 wita menelpon saksi korban dengan nomor 085938373155 dari seseorang laki-laki dengan meyakinkan saksi korban mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI meminta pinjaman uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berkata "SWASTIASTU BUK TIANG NIKI DEWA ABRI, TEN NGELAH JINAH SATU JUTA, TIANG NYELANG DUMUN" artinya " SWASTIASTU IBU, SAYA DEWA ABRI, PUNYA UANG SATU JUTA, SAYA PINJAM DULU" dan oleh karena saksi korban kenal baik dengan saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI, pada saat itu juga saksi korban berkata " NGGIH YEN SATU JUTA WENTEN" artinya " IYA KALAU UANG SATU JUTA ADA" kemudian seseorang yang mengaku sebagai DEWA ABRI berkata " NGGIH MALIH JEBOS TEAM SUKSES TIANG ANE MEADAN PAK KADEK NGAMBIL" artinya " IYA NANTI DIAMBIL OLEH TEAM SUKSES SAYA YANG BERNAMA PAK KADEK";
- Bahwa benar datanglah seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK kerumah saksi korban di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil uang tersebut tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban memang kenal dengan seseorang yang bernama I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI, dimana pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 15.00 wita setelah saksi korban menerima telephone 085938373155 yang mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI saksi korban langsung percaya bahwa yang menelphone saksi korban tersebut benar-benar I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dan pada hari itu juga sekira pukul 16.30 wita saksi korban bersedia menyerahkan uang yang dimintanya tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di rumah saksi korban yang beralamat di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Selain itu saksi korban juga pernah dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa I KADE MARDIANA alias KADE dan Terdakwa I PUTU ADI GUNA;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban sebagai berikut :

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin, 25 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut ke nomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA dan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 08.23 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yaitu saksi PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai denga bukti 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI;
2. Pada hari Rabu, tanggal 27 maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut kenomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 08.53 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yang bernama saksi PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai denga bukti 1 (satu) lembar pengiriman tunai;
3. Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.
4. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BRI 348101022927536 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban transfer kenomor rekening dimaksud namun saksi korban tidak dapat menunjukkan bukti transfer oleh karena sudah hilang.

5. Pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung dan saksi korban potong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan alasan untuk uang makan damun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

6. Pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernamaPAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

7. Pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan Rp4900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

8. Pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

9. Pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

10. Pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hend phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi koarban menyerahkan uang Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu ruoiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, depan Kantor Telkom, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

12. Pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 10.00 saksi korban menyerahkan uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, Lurah Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, setelah dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun tidak ada yang menyaksikan.

13. Pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban memintatambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti ;

14. Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 15.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 16.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan menyuruh saksi korban memotong uang pinjaman tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, sekira pukul 16.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan;

16. Pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

17. Pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud, sesuai dengan 1 (satu) lembar bukti transfer;

18. Pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDAARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud.

19. Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, sekira pukul 17.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 09.00 wita saksi korban mengirimkan uang tersebut melalui LPD Desa Pekraman Baler Bale Agung, dan saksi NI KOMANG AGUS EKAYANI selaku karyawan LPD menransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA.

20. Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019, sekira pukul 17.00 wita saksi korban menerima pesan melalui SMS dari nomor hand phone : 081339510158 mengaku sebagai team sukses saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI bernama PAK KADEK meminta pinjaman uang sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membayar uang banten karena istrinya meninggal kena serangan jantung, kemudian sekira pukul 19.00 wita uang pinjaman tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa I KADE MARDIANA,

Als. KADE di rumah saksi korban;

- Bahwa keseluruhan uang yang saksi korban serahkan kepada seseorang yang menelphone saksi korban mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI sejumlah Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah saksi korban menemui saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI secara langsung dirumahnya mengatakan bahwa nomor yang mengirim pesan SMS kepada saksi korban tersebut bukan

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor hand phone milik saksi DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dan dirinya tidak pernah menelphone maupun mengirim pesan melalui SMS terkait permintaan pinjaman uang tersebut, akhirnya saksi korban baru menyadari merasa dibohongi oleh seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI maupun seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK, sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keseluruhan uang yang telah Terdakwa I Putu Adi Guna dapatkan dari saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang mana setiap saksi korban menyerahkan uang tunai yang diterima oleh Terdakwa I Kadek Mardianan Als Kade diberikan I Putu Adi Guna bagian kepada Terdakwa I Kadek Mardianan Als Kade Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keseluruhannya berjumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sisanya para Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, biaya hidup sehari dan bermain judi sambung ayam serta membeli minuman keras bersama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu atau Barang, Membuat Utang Atau menghapus Piutang;
4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "*menguntungkan*" dalam ilmu hukum adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, perbaikan mana tidak terbatas hanya pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, akan tetapi lebih luas maknanya dari pada itu ;

Menimbang, bahwa menurut SUDRAJAT BASSAR, dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*), adalah sifat melawan hukum yang luas , yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijkeheid*) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur unsur dari pada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagai pegangan lebih lanjut mengenai batas dari sifat melawan hukum dalam fungsi negatif ini sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572K/Pid/2003, tertanggal 12 Pebruari 2004, dimana dalam hukum tersebut, terdapat fakta dari Ahli Hukum Dr. LOEBBY LOQMAN, S.H., yang menyatakan bahwa ajaran

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil negative ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang melanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar para Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin, 25 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut ke nomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA dan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 08.23 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yaitu saksi PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI;
2. Pada hari Rabu, tanggal 27 maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut ke nomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 08.53 wita saksi korban meminta tolong kepada teman saksi korban yang bernama saksi PURYANTO untuk mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi korban potong biaya atau ongkos pengiriman, sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar pengiriman tunai;
3. Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

4. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BRI 348101022927536 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA, sehingga pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban transfer kenomor rekening dimaksud namun saksi korban tidak dapat menunjukkan bukti transfer oleh karena sudah hilang.

5. Pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung dan saksi korban potong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dengan alasan untuk uang makan damun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

6. Pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

7. Pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan Rp4900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

8. Pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

9. Pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

10. Pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hend phone 085938373155 mengirimkan pesan melalui SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 10.00 wita saksi koarban menyerahkan uang Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu ruoiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, depan Kantor Telkom, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana setelah dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang makan namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan.

11. Pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor hand phone 085938373155 mengirimkan pesan

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan saat itu tidak ada yang menyaksikan.

12. Pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 10.00 saksi korban menyerahkan uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di Patung Balangtamak, Lurah Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, setelah dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan tanda bukti apapun tidak ada yang menyaksikan.

13. Pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, sekira pukul 20.00 wita seseorang yang mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban memintatambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti ;

14. Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekira pukul 15.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 16.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

15. Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan menyuruh saksi korban

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



memotong uang pinjaman tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, sekira pukul 16.00 wita saksi korban menyerahkan uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan Kantor Lurah Baler Bale Agung tanpa dibuatkan tanda bukti apapun dan tidak ada yang menyaksikan;

16. Pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 10.00 wita uang pinjaman tersebut telah saksi korban serahkan secara langsung kepada seseorang yang mengaku bernama PAK KADEK di depan rumahnya.

17. Pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke hand phone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud, sesuai dengan 1 (satu) lembar bukti transfer;

18. Pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekira pukul 21.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, sekira pukul 08.00 wita saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUDAARSANA untuk mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi I GEDE SUDARSANA mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening dimaksud.

19. Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, sekira pukul 17.00 wita seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dengan nomor telephone 085938373155 mengirimkan pesan SMS ke handphone saksi korban meminta tambahan pinjaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta meminta saksi korban untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA dan memotong pinjaman dimaksud sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya atau ongkos pengiriman, sehingga pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 09.00 wita saksi korban mengirimkan uang tersebut melalui LPD Desa Pekraman Baler Bale Agung, dan saksi NI KOMANG AGUS EKAYANI selaku karyawan LPD menransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 0090709417215 atas nama I PUTU YUDHA WIDHIARTA.

20. Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019, sekira pukul 17.00 wita saksi korban menerima pesan melalui SMS dari nomor hand phone : 081339510158 mengaku sebagai team sukses saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI bernama PAK KADEK meminta pinjaman uang sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan membayar uang banten karena istrinya meninggal kena serangan jantung, kemudian sekira pukul 19.00 wita uang pinjaman tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE di rumah saksi korban;

- Bahwa keseluruhan uang yang saksi korban serahkan kepada seseorang yang menelphone saksi korban mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI sejumlah Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban menemui saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI secara langsung di rumahnya mengatakan bahwa nomor yang mengirim pesan SMS kepada saksi korban tersebut bukan nomor hand phone milik saksi DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI dan dirinya tidak pernah menelphone maupun mengirim pesan melalui SMS terkait permintaan pinjaman uang tersebut, akhirnya saksi korban baru menyadari merasa dibohongi oleh seseorang yang mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA alias DEWA ABRI maupun seseorang yang mengaku bernama

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK KADEK, sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah Terdakwa I PUTU ADI GUNA mendapatkan uang sejumlah Rp95.600.000,00 (Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI, tidak diserahkan kepada saksi I PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI melainkan diberikan kepada Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan sendiri dan sisanya digunakan oleh Terdakwa I PUTU ADI GUNA untuk membayar hutang, biaya hidup sehari-hari dan bermain judi sambung ayam serta membeli minuman keras bersama Terdakwa I KADE MARDIANA alias KADE;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatau Barang, Membuat Utang Atau menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa elemen utama dari unsur ini adalah “membujuk” sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal “ pengertian Membujuk sendiri adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Membujuk dalam unsur ini adalah supaya orang yang dibujuk :

1. menyerahkan barang atau;
2. membuat hutang atau;
3. menghapuskan piutang ;

Membujuk dalam unsur ini dapat memakai ;

1. **Nama palsu atau keadaan palsu** adalah nama/keadaan yang bukan namanya sendiri atau;
2. **tipu muslihat** adalah tindakan dengan kelecikan sehingga orang dalam kondisi normal tertipu atau;

serangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain terangkai memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini pada awalnya Terdakwa I PUTU ADI GUNA telah menerima uang dari saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI sejumlah Rp95.600.000,00 (Sembilan puluh lima juta enam ratus

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan cara awalnya menyuruh Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE menghubungi saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui hand phone dengan nomor 085938373155 mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTA YASA, Als. DEWA ABRI meminjam uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa I PUTU ADI GUNA berulang kali mengirim pesan melalui sms dengan nomor yang sama kepada saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI mengaku sebagai saksi I DEWA PUTU MERTAYASA, Als. DEWA ABRI untuk meminjam uang kepada saksi korban secara terus menerus dan terakhir pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 Wita dengan nomor hand phone 081339510158 mengaku sebagai team sukses saksi I DEWA PUTU ABRI bernama KADEK dengan meminjam uang karena akan membayar banten istrinya yang meninggal dan setiap pengambilan uang tunai dari saksi korban diterima oleh Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE atas suruhan Terdakwa I PUTU ADI GUNA, rekening Bank BNI Nomor : 0090709417215 atas nama saksi I PUTU YUDHA WIDHARTA dan rekening Bank BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama saksi I PUTU TULUS KALMIKA, namun uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dari tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 1 Mei 2019 sejumlah Rp95.600.000,00 (Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menunjukkan bahwa terdakwa telah mengeluarkan kata-kata bohong agar mendapat keuntungan dari uang yang diberikan korban dan dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan di Juktokannya Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, diantara terdakwa I dan terdakwa II dalam kurun waktu yaitu sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 16.00 Wita sampai hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wita telah mendapatkan uang dari saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan awalnya menyuruh Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE menghubungi saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui handphone dengan nomor 085938373155 mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTA YASA Als. DEWA ABRI meminjam

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian setelah berhasil Terdakwa I PUTU ADI GUNA berulang kali melakukan tipu muslihat seperti tersebut diatas dan terakhir dengan nomor handphone 081339510158 mengaku sebagai team sukses I DEWA PUTU ABRI bernama KADEK meminjam uang kepada korban dengan alasan untuk membayar banten karena istrinya meninggal dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp95.600.000,00 (Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi korban telah digunakan para Terdakwa untuk membayar hutang, biaya hidup sehari-hari dan bermain judi sambung ayam serta membeli minuman keras;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan di Juntokannya Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa dimana perbuatan para terdakwa yaitu melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi korban dengan mengaku " sebagai team sukses DEWA ABRI yang bernama PAK KADEK " mengambil uang di rumah saksi korban yang dilakukan berulang ulang kali sejak hari Senin, 25 Maret 2019, sekira pukul 20.00 wita pada awalnya Terdakwa I PUTU ADI GUNA menyuruh Terdakwa I KADE MARDIANA, Als. KADE menghubungi saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI melalui handphone dengan nomor 085938373155 mengaku sebagai I DEWA PUTU MERTA YASA Als. DEWA ABRI meminjam uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian setelah berhasil Terdakwa I PUTU ADI GUNA melakukan tipu muslihat lagi seperti tersebut diatas dengan meminta saksi korban mengirimkan uang yang dipinjamnya tersebut ke nomor rekening BRI 3481-01-022927-53-6 atas nama I PUTU TULUS KALMIKA sampai pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wita atas perbuatan para Terdakwa saksi korban NI GUSTI AYU PUTU ARIANI mengalami kerugian sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum ada itikad dari para Terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita Terdakwa;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 378 Jo.

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hand phone Nokia warna biru type 220 dengan nomor kartu 081999035469.
- 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor: 755001007928534 an. I WAYAN ARSADANA tertanggal 22 April 2019, senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor: 755001007928534 an. I WAYAN ARSADANA tertanggal 23 April 2019, senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 012501000336566 an. LPD DESA PEKRAMAN BA ke Rekening BNI Nomor : 0090709417215 an. I PUTU YUDHA WIDHIARTA tertanggal 25 April 2019, senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor: 348101022927536 ke Rekening BRI Nomor :469801018135531 an.

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG AYU SUTRI A tertanggal 1 April 2019, senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI, penyetor an. PURYANTO kerekening Bank BRI Nomor : 348181822927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA tertanggal 26 Maret 2019, senilai Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI, penyetor an. PURYANTO kerekening Bank BRI Nomor : 348181822927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA tertanggal 28 Maret 2019, senilai Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan uang.

Dipersidangan terbukti telah disita dari Saksi Korban Ni Gusti Ayu Putu Ariani maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Gusti Ayu Putu Ariani.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening : 0709417215 an. I PUTU YUDHA WIDHIARTA.

Dipersidangan terbukti telah disita dari I Putu Yudha Widihiarta maka dikembalikan kepada I Putu Yudha Widihiarta;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 348101022927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA.

Dipersidangan terbukti telah disita dari I Putu Tulus Kalmik maka dikembalikan kepada I Putu Tulus Kalmik;

- 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam type N-70 dengan nomor kartu 085938373155.

- 1 (satu) buah hand phone Ever cross warna hitam dengan nomor kartu 081339510158.

Dipersidangan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para terdakwa merugikan Saksi Korban Ni Gusti Ayu Putu;
- Bahwa Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita Saksi Korban Ni Gusti Ayu Putu;
- Bahwa Terdakwa I PUTU ADI GUNA pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk para terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I PUTU ADI GUNA dan Terdakwa II. I KADE MARDIANA Als. KADE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia warna biru type 220 dengan nomor kartu 081999035469.
 - 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor: 755001007928534 an. I WAYAN ARSADANA tertanggal 22 April 2019, senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor: 755001007928534 an. I WAYAN ARSADANA tertanggal 23 April 2019, senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor : 012501000336566 an. LPD DESA PEKRAMAN BA ke Rekening BNI Nomor : 0090709417215 an. I PUTU YUDHA WIDHIARTA tertanggal 25 April 2019, senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk transfer Rekening Bank BRI Nomor: 348101022927536 ke Rekening BRI Nomor :469801018135531 an.

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG AYU SUTRI A tertanggal 1 April 2019, senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI, penyeter an.

PURYANTO kerekening Bank BRI Nomor : 348181822927536 an. I

PUTU TULUS KALMIKA tertanggal 26 Maret 2019, senilai Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank BRI, penyeter an.

PURYANTO kerekening Bank BRI Nomor : 348181822927536 an. I

PUTU TULUS KALMIKA tertanggal 28 Maret 2019, senilai Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan uang.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Gusti Ayu Putu Ariani.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening :

0709417215 an. I PUTU YUDHA WIDHIARTA.

Dikembalikan kepada I Putu Yudha Widihiarta;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening :

348101022927536 an. I PUTU TULUS KALMIKA.

Dikembalikan kepada I Putu Tulus Kalmik;

- 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam type N-70

dengan nomor kartu 085938373155.

- 1 (satu) buah hand phone Ever cross warna hitam dengan

nomor kartu 081339510158.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2019, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Nga.



I Gede Suparsadha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)